



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH  
NOMOR 288 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki suatu Standar terhadap Pelayanan yang diberikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh tentang penetapan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama (Berita Negara tahun 2016 Nomor 2100);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 955):
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH.

**KESATU :** Menetapkan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh meliputi sejumlah layanan::

1. Izin Pendirian Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU);
2. Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
3. Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah Haji Wafat/Sakit Permanen;
4. Permohonan Informasi dan Data pernikahan;
5. Konsultasi Pernikahan/Keluarga/A.Waris;
6. Pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi khusus System Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Pengaduan pelayanan public Bidang Urais;
8. Sosialisasi kebijakan Regulasi Pencatatan Nikah;
9. Konsultasi Layanan Syariah dan Paham Keagamaan;

10.Permohonan..W

10. Permohonan Sertifikat Arah Kiblat;
11. Permohonan Rahaniawan Islam;
12. Permohonan Ruislah (tukar guling) tanah wakaf;
13. Permohonan Legalitas Lembaga Amil Zakat;
14. Permohonan Konsultasi;
15. Permohonan bantuan lembaga Keagamaan dan ORMAS;
16. Rekomendasi Permohonan bantuan pemberdayaan Organisasi dan Program Mediator Guru pendidikan Agama pada Sekolah;
17. Rekomendasi perizinan pelaksanaan kegiatan pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
18. Rekomendasi permohonan/pengajuan bantuan sarana ibadah pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
19. Usul rekomendasi pengangkatan Pengawas Pendidikan Agama Islam bagi Pegawai Pemerintah Daerah;
20. Permohonan Legalisir Ijazah;
21. Permohonan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB;
22. Permohonan Izin Penelitian di Madrasah;
23. Permohonan Izin Operasional RA/Madrasah;
24. Rekomendasi pengajuan melanjutkan pendidikan Guru Madrasah;
25. Rekomendasi pindah sekolah;
26. Rekomendasi melanjutkan pendidikan ke Luar Negeri;
27. Rekomendasi kegiatan untuk siswa madrasah;
28. Permohonan penggantian Blanko Ijazah rusak/salah penulisan;
29. Permohonan penambahan Blangko Ijazah;
30. Permohonan penambahan data Siswa ke Aplikasi PDUM (Pangkalan Data Ujian Madrasah);
31. Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren salafiyah (PKPPS) Ulya;
32. Pemberian izin Pendirian Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) tingkat Ulya;
33. Rekomendasi Penyelenggaraan Ma'had Aly;
34. Rekomendasi penyelenggaraan izin operasional bantuan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) pada Pondok Pesantren;
35. Rekomendasi penyelenggaraan izin operasional Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) pada Pondok Pesantren;
36. Usulan pengangkatan Penyuluh Agama Non ASN pada Pembimas;
37. Permohonan data Penyuluh Agama ASN dan Non ASN pada Pembimas;
38. Permohonan Bantuan Lembaga Keagamaan;
39. Permohonan Informasi Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan;
40. Permohonan bantuan sarana prasarana pendidikan Agama dan Keagamaan;

41. Rekomendasi..M\*

41. Rekomendasi izin tinggal terbatas (ITAS);
42. Rekomendasi izin tinggal tetap (ITAP);
43. Rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
44. Usulan SK Tugas belajar;
45. Usulan surat keterangan memiliki ijazah;
46. Usulan pencantuman gelar akademik;
47. Usul pensiun Batas Usia Pensiun (BUP);
48. Usul pensiun atas permintaan sendiri;
49. Usul pensiun dini karena keudzuran (Ketidakcakapan jasmani/rohani);
50. Usul pensiun Janda/Duda;
51. Usul SK Tugas Belajar;
52. Surat keterangan persetujuan cuti Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota;
53. Pengajuan Kartu Suami/Kartu Isteri PNS;
54. Usul kenaikan pangkat;
55. Pengajuan Kartu Suami/Kartu Isteri PNS;
56. Permohonan informasi dan data;
57. Pengajuan surat usulan revisi anggaran;
58. Permohonan Bantuan Desa Sadar Kerukunan;
59. Surat masuk;
60. Surat keluar;
61. Pengelolaan persediaan;
62. Permohonan peliputan kegiatan;
63. Permohonan konsultasi;
64. Permohonan pemakaian aula utama;

KETIGA : Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan Instansi.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,



*M. ZHARI*  
ZHARI S.